



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah, diperlukan peningkatan Penanaman Modal untuk mengolah potensi ekonomi Daerah menjadi kekuatan ekonomi riil yang digunakan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, diperlukan regulasi yang menjamin kepastian hukum bagi Pelaku Usahadan penyelenggara dibidang Penanaman Modal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat sekarang, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
dan  
BUPATI PESISIR SELATAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahotonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerahdan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tempat.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah

- lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
  10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
  12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
  14. Penanaman Modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
  15. Penanaman Modal asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan penanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
  16. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
  17. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
  18. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
  19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

21. Badan Usaha adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usahadan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
23. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya
24. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha
25. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
26. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tatakehidupan Masyarakat untuk antara lainmelindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
27. Persetujuan bangunan gedung adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedungsesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
28. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

## Pasal 2

Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;

- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;  
dan
- k. kearifan lokal.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- g. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan nilai Kearifan Lokal masyarakat; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengembangan iklim Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam Modal;
- e. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- f. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- g. data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan.

## BAB II

### PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah dalam rangka mempercepat peningkatan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah;
  - b. penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal; dan
  - c. pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro dan Koperasi.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Potensi Dan Peluang Penanaman Modal Di Daerah

## Pasal 6

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi Penanaman Modal.

## Pasal 7

Identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal berupa profil Daerah; dan
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.

## Pasal 8

(1) Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:

- a. verifikasi hasil analisis Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di Daerah; dan
- c. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah.

(2) Pemetaan peluang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- c. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
- d. penyusunan peta peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- e. hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah yang didokumentasikan ke dalam sistem informasi Penanaman Modal.

## Pasal 9

Pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c

dilakukan melalui:

- a. perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah; dan
- b. sistem informasi geospasial.

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dilakukan oleh DPMPTSP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif, efisien, akurat, akuntabel dan tepat waktu.
- (3) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dan dilaporkan kepada Bupati setiap tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Umum Penanaman Modal

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### Pasal 12

- (1) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas substansi:
  - a. pendahuluan;
  - b. asas dan tujuan;
  - c. visi dan misi;
  - d. arah kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri atas:
    1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
    2. persebaran Penanaman Modal;
    3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
    4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);

5. pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi;
  6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
  7. promosi Penanaman Modal.
- e. peta panduan (*roadmap*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, yang terdiri atas:
1. fase pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
  2. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
  3. fase pengembangan industri skala besar; dan
  4. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- (3) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati.

### Pasal 13

Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah terkait dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal di Daerah.

### Bagian Keempat

#### Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Usaha Mikro dan Koperasi dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi melalui:
  - a. program kemitraan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. peningkatan daya saing;
  - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
  - e. akses pembiayaan; dan
  - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Bidang Usaha Mikro dan Koperasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

### Pasal 15

- (1) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, merupakan kemitraan sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.

- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah dengan:
  - a. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan usaha kecil, menengah, dan usaha besar; dan
  - b. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Koperasi dalam penyusunan perjanjian kerjasama.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan yang adil dan menguntungkan bagi Usaha Mikro dan Koperasi.

#### Pasal 16

- (1) Pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Usaha Mikro dan Koperasi melalui:
  - a. pelaksanaan pelatihan manajemen usaha kepada Usaha Mikro dan Koperasi;
  - b. pendampingan manajemen usaha kepada Usaha Mikro dan Koperasi; dan
  - c. peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia Usaha Mikro dan Koperasi dalam bidang manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran.
- (2) Pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Usaha Mikro dan Koperasi secara berkala dan berkelanjutan.

#### Pasal 17

Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Usaha Mikro dan Koperasi.

#### Pasal 18

Pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perdagangan, Usaha Mikro dan Koperasi.

#### Pasal 19

Akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Usaha Mikro dan Koperasi dan perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 20

Penyebaran informasi yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Usaha Mikro dan Koperasi dan perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 21

- (1) Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro dan Koperasi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro dan Koperasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terminal;
  - b. pelabuhan;
  - c. sarana ibadah;
  - d. rumah sakit;
  - e. sarana olahraga;
  - f. taman bermain; dan/atau
  - g. ruang terbuka hijau.
- (3) Badan Usaha swasta dapat menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Koperasi dalam bentuk Pojok Usaha Mikro dan Koperasi.
- (4) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Usaha Mikro dan Koperasi.

#### Pasal 23

Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan

aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada Badan Usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. subsidi;
  - b. keringanan biaya retribusi Daerah;
  - c. fasilitas kemudahan; dan/atau
  - d. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

##### Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

#### Pasal 27

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal ;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

#### Pasal 28

Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

#### Pasal 29

Pemberian Kemudahan oleh Pemerintah Daerah berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada:
  - a. rencana umum Penanaman Modal Daerah; atau
  - b. hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29

diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan dengan tahapan meliputi:

- a. investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- b. permohonan untuk investor yang baru memulai usaha paling sedikit berisi :
  1. profil perusahaan;
  2. lingkup usaha; dan
  3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
- c. permohonan untuk investor yang akan melakukan perluasan usaha paling sedikit berisi :
  - a. lingkup usaha;
  - b. kinerja manajemen;
  - c. perkembangan usaha; dan
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
- d. Bupati membentuk tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka pemberian insentif dan / atau kemudahan investasi dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 33

Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun selama beroperasinya kegiatan usaha.

#### Pasal 34

- (1) Bupati melalui tim melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 35

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penerima insentif dan/atau pemberian kemudahan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

### BAB III

### PROMOSI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi Penanaman Modal melalui metode yang kreatif, efektif dan efisien kepada Penanaman Modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bimbingan dan konsultasi;
  - b. analisis minat Penanaman Modal;
  - c. pameran;
  - d. temu usaha;
  - e. seminar investasi;
  - f. fasilitas misi investasi; dan
  - g. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana pada ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi dan perkembangan ekonomi Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh DPMPTSP.

- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara :
  - a. mandiri oleh DPMPTSP;
  - b. bersama-sama dengan perangkat Daerah atau instansi teknis lainnya; dan/atau
  - c. bersama-sama dengan pemerintah Daerah lainnya, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan/atau lembaga non pemerintah.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PELAYANAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Umum Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal di Daerah melalui:
  - a. Pelayanan Perizinan Berusaha; dan
  - b. manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Pelayanan Perizinan Berusaha Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan oleh Bupati kepada kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
  - a. perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan;
  - i. pendidikan dan kebudayaan;
  - l. pariwisata; dan
  - j. telekomunikasi.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

#### Pasal 43

Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah meliputi layanan atas:

- a. data Pelaku Usaha dan data usaha;
- b. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- d. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk UMK;
- e. perubahan data usaha;
- f. pengembangan usaha; dan
- g. penggabungan, peleburan, dan pembubaran usaha.

#### Pasal 44

- (1) Perizinan Berusaha mencakup:
  - a. Perizinan Berusaha berbasis risiko; dan
  - b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
  - a. persyaratan dasar; dan/atau
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri atas:
  - a. NIB;
  - b. sertifikat standar; dan
  - c. Izin.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
  - d. Pencabutan Izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan/atau usaha besar, dan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rendah;
  - b. menengah rendah;
  - c. menengah tinggi; dan
  - d. tinggi,

yang dikaitkan dengan KBLI atas kegiatan atau Bidang Usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.

- (3) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b.
- (4) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas:
  - a. orang perseorangan;
  - b. Badan Usaha;
  - c. kantor perwakilan; dan
  - d. Badan Usaha luar negeri.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Daerah dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (3) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia atau orang perseorangan warga Negara asing, atau Badan Usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar Negeri dengan persetujuan pendirian kantor di Daerah.
- (4) Badan Usaha luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Badan Usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
  - c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
  - d. persekutuan perdata;
  - e. Koperasi;
  - f. yayasan;
  - g. perusahaan umum;
  - h. perusahaan umum Daerah;
  - i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
  - j. lembaga penyiaran.
- (6) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i berupa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga

Pengelola Investasi, Bank Tanah, dan Badan Layanan Umum.

- (7) Penanaman Modal yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan ke dalam PMDN.
- (8) Penanaman Modal yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan ke dalam PMDN dan PMA.
- (9) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (10) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
  - a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
  - b. kantor perwakilan perusahaan asing;
  - c. kantor perwakilan Badan Usaha jasa konstruksi asing;  
dan/atau
  - d. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing.
- (11) Badan Usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling sedikit terdiri atas:
  - a. pemberi waralaba dari luar negeri;
  - b. pedagang berjangka asing;
  - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
  - d. bentuk usaha tetap.
- (12) Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d termasuk kantor perwakilan yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi.

#### Pasal 47

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diterbitkan oleh:
  - a. lembaga OSS;
  - b. lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
  - c. kepala DPMPSTSP provinsi atas nama gubernur untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
  - d. kepala DPMPSTSP Daerah atas nama Bupati untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - e. administrator KEK untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KEK; dan
  - f. kepala badan pengusahaan KPBPB untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KPBPB.

- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
- a. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan di Daerah;
  - b. yang dipertugas bantuan kepada Pemerintah Daerah;
  - c. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada Daerah, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 49

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Pelayanan

#### Pasal 50

- (1) DPMPTSP melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

#### Pasal 51

- (1) DPMPTSP yang melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha diluar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

#### Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan layanan khusus bagi Pelaku Usaha untuk memenuhi kebutuhan layanan Pelaku Usaha dengan kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (2) Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 53

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

#### Pasal 54

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
  - a. belum tersedia; atau
  - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP

- berkoordinasi dengan Lembaga OSS guna menjamin pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
    - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
    - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
    - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
  - (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
  - (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

#### Pasal 55

- (1) Bagi Pelaku Usaha yang berada di wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, pengajuan permohonan Perizinan Berusaha dapat difasilitasi oleh kantor Kecamatan.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat Kecamatan dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.
- (3) Selain mengajukan di kantor kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

#### Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya atau gratis.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

#### Pasal 57

- (1) DPMPTSP melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.

#### Pasal 58

- (1) Durasi waktu pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan oleh DPMPTSP berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan teknis sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan melalui Sistem OSS.

#### Pasal 59

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan yang disediakan pada DPMPTSP meliputi:
  - a. layanan pengaduan;
  - b. telpon;
  - c. surat elektronik (*email*);
  - d. laman internet (*website*); dan
  - e. kotak pengaduan.
- (3) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Paragraf 4

#### Pengelolaan Informasi

#### Pasal 60

- (1) DPMPTSP melakukan pengelolaan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 61

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b

dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
  - a. profil DPMPTSP;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.

#### Pasal 62

- (1) Layanan informasi dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (2) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (3) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Penyuluhan Kepada Masyarakat

#### Pasal 63

- (1) DPMPTSP melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Perizinan Berusaha di wilayah Daerah.
- (2) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik serta dukungan Anggaran yang memadai.
- (4) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

#### Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP dengan

melibatkan alim ulama, ninik mamak, cadiak pandai, bundo kanduang dan tokoh masyarakat.

Paragraf 6  
Pelayanan Konsultasi  
Pasal 65

- (1) DPMPTSP melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap Pelaku Usaha, meliputi:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pelayanan:
  1. konsultasi persyaratan perizinan dasar:
    - a. kesesuaian pemanfaatan tata ruang;
    - b. persetujuan lingkungan; dan
    - c. Persetujuan Bangunan Gedung;
  2. konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (3) Pelayanan konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian pendampingan hukum pada Pelaku Usaha dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (4) Pelayanan pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa memfasilitasi persyaratan teknis kepada Perangkat Daerah.

Pasal 66

- (1) Pelayanan konsultasi dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau melalui daring.
- (2) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 7  
Pendampingan Hukum  
Pasal 67

- (1) Aparatur sipil negara DPMPTSP memperoleh pendampingan hukum dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 68

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan pada saat aparat sipil negara DPMPTSP mendapatkan permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.

- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pendampingan oleh unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum;
  - b. pendampingan di dalam maupun diluar pengadilan; dan/atau
  - c. pendampingan dalam mediasi antara Pelaku Usaha dengan aparatur sipil negara DPMPTSP.

#### Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 68 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

#### Pasal 70

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. kejelasan prosedur Penanaman Modal;
- c. keterbukaan informasi mengenai Bidang Usaha yang dijalankannya;
- d. pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan; dan
- e. berbagai bentuk insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Penanaman Modal;
- c. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan Penanaman Modal;
- d. menghormati adat istiadat dan tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. menyerap tenaga kerja Daerah;
- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Daerah melalui pelatihan kerja;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- h. mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal;
- i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumberdaya

- alam yang tidak terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan
  - k. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

Setiap penanam modal bertanggungjawab:

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing dan/atau warga negara Indonesia untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan hubungan industrial antara perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja wajib diupayakan penyelesaian secara musyawarah mufakat antara perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan

- melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial.

BAB VI  
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 75

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta kepatuhan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. memperoleh data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan;
  - b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
  - c. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
  - d. melakukan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal, penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.
- (3) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya realisasi target Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
- a. pemantauan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. Pengawasan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala oleh DPMPTSP.

Bagian Kedua  
Pemantauan Penanaman Modal  
Pasal 76

- (1) Kegiatan pemantauan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf a dilaksanakan terhadap Penanaman Modal:
- a. tahap konstruksi/tahap pembangunan; dan/atau

- b. tahap produksi/operasi komersial yang telah mempunyai izin usaha.
- (2) Pemantauan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengumpulan data;
  - b. verifikasi data; dan
  - c. evaluasi data realisasi Penanaman Modal.
- (3) Data untuk pelaksanaan pemantauan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari data yang tercantum dalam laporan kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan oleh perusahaan.

#### Pasal 77

- (1) Laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) terdiri atas:
  - a. laporan perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan
  - b. permasalahan yang dihadapi penanam modal.
- (2) Laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh perusahaan Penanaman Modal dan disampaikan secara berkala kepada DPMPTSP.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
  - a. untuk perusahaan kategori Usaha Mikro kecil penyampaian laporan kegiatan Penanaman Modal persemester; dan
  - b. untuk perusahaan kategori non Usaha Mikro kecil penyampaian laporan kegiatan Penanaman Modal pertriwulan.

#### Pasal 78

DPMPTSP membuat laporan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan pada Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

#### Pasal 79

Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh DPMPTSP melalui:

- a. sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan/atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- c. sosialisasi, workshop dan/atau diskusi publik kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan

- Penanaman Modal di Daerah; dan
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.

#### Pasal 80

- (1) Dalam hal penanam modal menghadapi permasalahan dalam merealisasikan investasinya selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal, Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut secara komprehensif.
- (2) Fasilitasi penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
  - b. koordinasi dengan instansi teknis berwenang;
  - c. fasilitasi pertemuan dan penyelesaian masalah dengan masyarakat; dan/atau
  - d. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak terkait.

#### Bagian Keempat Pengawasan Pasal 81

- (1) Kegiatan Pengawasan dilaksanakan oleh DPMPTSP melalui pemeriksaan ke lokasi Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:
  - a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Perizinan Berusaha yang dimiliki;
  - b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis berwenang dalam rangka melakukan:
  - a. pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam persyaratan Izin yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. pemeriksaan terhadap penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas.
- (3) Dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), DPMPTSP dapat memanggil perusahaan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut.
- (4) Dalam memberikan penjelasan dan informasi

sebagaimana dimaksud ayat (3) perusahaan wajib memberikan penjelasan dan informasi yang jelas dan benar.

#### Pasal 82

- (1) Pengawasan ke lokasi proyek Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) Hari kerja sebelum pelaksanaan Pengawasan.
- (3) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek Penanaman Modal wajib memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan dengan jelas dan benar terkait dengan objek Pengawasan.
- (4) Hasil Pengawasan yang dilakukan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan/atau pimpinan/penanggung jawab perusahaan.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran terhadap pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal, Pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan.

#### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dapat melakukan tindakan berupa pemberian sanksi administratif kepada perusahaan Penanaman Modal.
- (2) Tindakan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada perusahaan Penanaman Modal yang :
  - a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan penyimpangan terhadap Perizinan Berusaha dan/atau ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan) yang telah diberikan; dan/atau
  - c. telah berproduksi komersial yang belum memiliki Izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau

- d. pembatalan/pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan unsur pidana apabila perbuatan yang dilakukan mempunyai akibat hukum pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi Penanaman Modal di Daerah serta sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan Penanaman Modal di Daerah, yang meliputi:
  - a. sumber daya alam;
  - b. sarana dan prasarana pendukung;
  - c. kelembagaan;
  - d. Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi; dan
  - e. usaha besar.
- (2) Penyusunan data dan informasi Penanaman Modal di Daerah serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Penyusunan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

### BAB VIII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 86

- (1) Dalam pelaksanaan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan transparansi pemerintah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan terkait Penanaman Modal.
- (3) Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah:
  - a. menyampaikan informasi tentang potensi Daerah dalam rangka Penanaman Modal kepada masyarakat;
  - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat

- untuk berperan aktif dalam memberikan dukungan pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan keterlibatan partisipasi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal diwujudkan dalam:

- a. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal;
- b. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal; dan
- c. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan Penanaman Modal.

#### Pasal 88

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a mencakup:
  - a. penyusunan kebijakan Daerah terkait Penanaman Modal;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal;
  - c. pengelolaan aset, potensi dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
  - d. penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang Penanaman Modal.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. konsultasi publik;
  - b. musyawarah;
  - c. kemitraan;
  - d. penyampaian aspirasi;
  - e. Pengawasan; dan/atau
  - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c dilaksanakan dalam bentuk penguatan kapasitas masyarakat dalam forum pengambilan keputusan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

#### Pasal 89

- (1) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah

- melibatkan masyarakat pemangku kepentingan dalam perumusan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pelibatan masyarakat pemangku kepentingan dalam perumusan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dilakukan dalam bentuk mengundang pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat, masukan dan saran pada musyawarah penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

#### Pasal 90

- (1) Pemangku kepentingan yang diundang dalam musyawarah penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah berhak memberikan tanggapan dan saran atas rencana kegiatan dimaksud baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Pemangku kepentingan yang diundang dan berhalangan hadir dalam pelaksanaan musyawarah dapat memberikan tanggapan dan saran dalam bentuk tertulis.
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah harus didokumentasikan dan dipublikasikan secara tertulis.
- (4) Semua pihak wajib mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah.
- (5) Saran dan masukan lain yang disampaikan diluar musyawarah bukan merupakan bagian dari dokumen hasil kesepakatan musyawarah.

#### Pasal 91

Partisipasi masyarakat dalam Pengawasan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. menjaga konsistensi hasil kesepakatan antara masyarakat, pemilik modal dan pemerintah;
- b. membantu pemerintah, masyarakat dan pemilik modal untuk melaksanakan setiap hasil yang sudah disepakati;
- c. memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal telah transparan, partisipatif dan akuntabel; dan
- d. mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat terkait Penanaman Modal masyarakat berhak :

- a. menyampaikan pendapat dan saran secara tertulis atau lisan baik diminta ataupun tidak diminta secara bertanggungjawab sesuai etika penyampaian aspirasi;
- b. mengikuti setiap proses perumusan dan penetapan kebijakan terkait Penanaman Modal di Daerahnya;
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai Penanaman Modal; dan
- d. mendirikan atau berhimpun dalam kelompok-kelompok masyarakat untuk;

1. memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
2. melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan, dan pelaksanaan Pengawasan masyarakat.

#### Pasal 93

- (1) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan secara langsung kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada DPMPTSP dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan disertai bukti awal yang cukup dan terkait langsung dengan materi pengaduan.
- (4) Setiap laporan pengaduan oleh masyarakat wajib disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau lisan.

#### Pasal 94

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dengan membuka ruang keterlibatan masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penilaian terhadap capaian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh tim evaluasi Penanaman Modal Daerah yang dikoordinir oleh DPMPTSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 95

Pemerintahan Daerah menjamin partisipasi masyarakat dan transparansi dalam kegiatan Penanaman Modal secara proporsional dan bertanggungjawab, melalui penyediaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan baik secara tertulis maupun lisan, rapat dengar pendapat

umum, konsultasi publik, musyawarah Daerah dan media lainnya yang dapat dihadiri oleh masyarakat.

#### Pasal 96

- (1) Dalam hal substansi partisipasi masyarakat tidak proporsional dan bertanggungjawab, maka partisipasi masyarakat tersebut tidak diakomodasi dalam penetapan kebijakan.
- (2) Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan tegas.

### BAB IX PENDANAAN Pasal 97

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. perizinan berusaha yang telah diperoleh dari pemerintah Daerah sebelum berlakunya peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. permohonan perizinan yang masih dalam proses penyelesaian disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- c. penyelenggaraan Penanaman Modal yang masih dalam proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 5), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 29 November 2024  
BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 29 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

  
MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (3/86/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi, salah satunya dengan penanaman modal daerah. Penanaman modal daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, namun dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaharui dengan disusunnya Peraturan Daerah ini.

Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif sudah seharusnya menjadi salah satu langkah penting yang harus diprioritaskan pemerintah daerah dalam menarik investor untuk menanamkan modal serta menjalankan operasional usahanya di daerah. Tindakan serta upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat diimplementasikan melalui regulasi. Untuk memberikan kepastian hukum bagi penanam modal, menjamin iklim penanaman modal dan kegiatan usaha yang kondusif, memberikan jaminan kemudahan perizinan serta adanya pemberian kemudahan dan insentif bagi penanam modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah, di perlukan sebuah regulasi yang mengatur terkait dengan penanaman modal.

Kedudukan peraturan daerah tentang Penanaman Modal ini adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanaman modal di daerah yang pada tingkat pusat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Di dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah, Selanjutnya dalam ayat (6) dinyatakan bahwa Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini juga sejalan dengan kewenangan

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengamatkan bahwa Penanaman Modal merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penanaman modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dan kearifan lokal. Penanaman modal dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Materi Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

## II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan data informasi potensi penanaman modal berupa profil Daerah meliputi: kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Geospasial atau ruangan kebumihantaran adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan sertifikat standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
ayat (1) Cukup jelas.  
ayat (2) mekanisme tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagaerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.  
ayat (3) pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR  
256